

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua adalah:
  - a. Anak-anak yang ditinggalkan masih dibawah umur, dengan kata lain belum cakap melakukan perbuatan hukum. anak yang belum dewasa dia berhak berada dibawah pengawasan orang tuanya.
  - b. Orang tua melalaikan kewajibannya.

Bedasarkan Pasal Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
  - c. Mengajukan gugatan adalah wali  
Pengadilan Agama dapat menetapkan mencabut kekuasaan orang tua si anak yang tidak diketahui keberadaannya dan menunjuk seorang wali yang berdasarkan garis keturunan lurus keatas atau saudara kandung dan keluarga orang tua sianak atas permohonan kerabat.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (studi kasus Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.PP) yaitu si Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai kepala keluarga, yang mana tugas sebagai seorang ayah memenuhi segala kewajiban untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaian dan lain sebagainya, sementara anak-anak berumur dibawah 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat agar pengadilan

mencabut kekuasaan Tergugat selaku orang tua terhadap anak-anaknya dapat dikabulkan.

## **B. Saran**

1. Di harapkan kepada Pemerintah untuk bertindak tegas dalam memberikan sanksi kepada orang tua yang telah melalaikan kewajiban terhadap anak terutama anak di bawah umur.
2. Di harapkan Pemerintah dapat memberikan penyuluhan hukum dan membentuk badan hukum dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memantau perkembangan kelangsungan hidup seorang anak yang berada dibawah perwalian, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh walinya atau wali tersebut telah melalaikan kewajibannya.

